

Fungsionalisasi Hak Anak Atas Pendidikan Dalam Rangka Kabupaten Bogor Layak Anak

Arif Falah Minarko¹, Jacobus Jopie Gilalo², Danu Suryani³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, ariffalahminarko@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, jopie.gilalo@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, danu.suryani@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bogor dalam empat tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari fluktuasi Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program pendidikan dan mencanangkan Kabupaten Layak Anak, pemenuhan hak anak atas pendidikan belum tercapai secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program wajib belajar sembilan tahun serta mengkaji fungsionalisasi dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bogor, serta dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal karena masih lemahnya sinergi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta terbatasnya regulasi khusus yang mengatur perlindungan hak anak atas pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih integratif, berbasis data, dan disertai penguatan regulasi serta pelatihan aparatur desa dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang substansial.

Kata Kunci: Pendidikan, Pemerintah Daerah, Kabupaten Bogor.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Dalam konteks desentralisasi, tanggung jawab ini juga berada di tangan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 merupakan yang dimana pelaksanaan dari

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Sayangnya, berdasarkan hasil temuan lapangan dan data Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bogor belum menunjukkan hasil yang optimal, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Dari perspektif hukum tata negara, persoalan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma ideal dan realitas implementatif. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis Fungsionalisasi Hak Anak Atas Pendidikan Dalam Rangka Kabupaten Bogor Layak Anak, dengan meninjau sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah telah diimplementasikan secara substantif.

Anak sebagai generasi muda harus bisa dijamin mengenyam fasilitas pendidikan oleh Negara. Pendidikan sangat penting untuk semua masyarakat terlebih pada generasi penerus bangsa. Pendidikan merupakan faktor untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan melalui pendidikan akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkompeten, cerdas, terampil untuk menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Anak merupakan subjek utama dalam Program Wajib Belajar 9 (Sembilan)Tahun dan Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Hak dasar dan mendalam yang wajib diberikan oleh negara adalah hak pendidikan. Namun, pada kenyataan di lapangan banyak sekali wilayah di penjuru Indonesia termasuk Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan hingga belum bisa memenuhi hak anak di klaster pendidikan.

Wilayah Kabupaten Bogor sendiri merupakan wilayah yang telah menjalani program Kabupaten Layak Anak sejak 2013. Program tersebut adalah bentuk komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjamin hak anak termasuk pada klaster pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis disarankan untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“ANALISIS FUNGSIONALISASI HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DALAM RANGKA KABUPATEN BOGOR LAYAK ANAK”**.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan maksud mendapatkan pemahaman mengenai sejauh mana peran para pihak mengenai Fungsionalisasi Hak Anak Atas Pendidikan Dalam Dalam Rangka Kabupaten Bogor Layak Anak. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bogor dengan Subjek penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor. Teknik pengambilan data melalui wawancara dengan perwakilan ketiga instansi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah, terutama di rumah tangga berpendapatan rendah dan daerah pedesaan. Selain faktor ekonomi, kondisi ini juga disebabkan oleh masih terbatasnya akses terhadap program pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan minimnya keterlibatan orang tua dalam memastikan anak tetap mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan. Banyak keluarga yang lebih mengutamakan pekerjaan daripada melanjutkan pendidikan.

Tahun	Angka Partisipasi Murni SMP
2021	85,26%
2022	84,42%
2023	81,52%
2024	85,01%

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor)

Penurunan Angka Partisipasi Murni menunjukkan bahwa program pendidikan belum sepenuhnya menjangkau anak-anak di Kabupaten Bogor. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa negara wajib membiayai dan menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah (Pasal 12 UU 23/2014) bertanggung jawab dalam penyediaan layanan pendidikan dasar. Kegagalan ini dapat ditafsirkan sebagai kelalaian dalam menjalankan fungsi negara menurut teori negara kesejahteraan (welfare state) yang menempatkan negara sebagai pelindung kelompok rentan, termasuk anak-anak.

Berbagai inisiatif telah digagas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk menekan angka putus sekolah. Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan program literasi fungsional, penyediaan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, pendataan Anak Tidak Sekolah, dan penyelenggaraan pendidikan berkeadilan melalui Paket A, B, dan C. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, antara lain masih sedikitnya jumlah

lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, minimnya guru yang berkualifikasi, dan masih minimnya peran masyarakat dalam mendukung program.

2. Peran Dinas Sosial Kabupaten Bogor

Dalam perannya sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor juga turut serta dalam berbagai inisiatif untuk menanggulangi masalah anak kurang mampu. Bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu, pemetaan anak pekerja dan terlantar, serta kerja sama dengan LKSA untuk mendorong keberlanjutan pendidikan anak merupakan beberapa strategi intervensi yang dilakukan. Namun, penanganan kasus seringkali tidak didasarkan pada data yang akurat dan komprehensif karena koordinasi data antara Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor belum optimal.

3. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor

Sebagai koordinator pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor memegang peran strategis yang krusial. Sebagai bagian dari tugasnya, dinas ini membentuk dan mengembangkan Forum Anak sebagai wadah pelibatan anak, mendorong dukungan kebijakan berbasis Kabupaten Layak Anak di tingkat desa dan kecamatan, serta melakukan sosialisasi terkait pemenuhan hak anak di sekolah dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti minimnya sumber daya manusia yang memahami hak anak dan terbatasnya pemahaman perangkat desa tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip Kabupaten Layak Anak.

Implementasi program di lapangan belum membuahkan hasil yang merata, khususnya pada klaster pemenuhan hak atas pendidikan, meskipun Kabupaten Bogor secara administratif telah menyatakan komitmennya untuk menjadi kabupaten layak anak. Klaster keempat Kabupaten Layak Anak belum sepenuhnya terlaksana, terbukti dari masih banyaknya anak yang belum memiliki akses terhadap pendidikan formal maupun nonformal, belum meratanya jangkauan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, serta kinerja Forum Anak yang belum maksimal dalam mengomunikasikan aspirasi pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain permasalahan sistemik, hambatan budaya juga turut berperan dalam maraknya anak putus sekolah. Norma-norma sosial yang

menghambat efektivitas prakarsa pendidikan antara lain kebiasaan menikahkan anak di usia dini, anggapan bahwa pendidikan hanya penting bagi anak laki-laki, serta tekanan finansial yang mendorong anak muda untuk bekerja. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya sosial-strategi budaya yang dapat menyentuh inti nilai-nilai masyarakat diperlukan untuk memenuhi hak anak atas pendidikan. Regulasi dan program formal saja tidak cukup.

Pendidikan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak untuk memperoleh pendidikan, baik melalui jalur formal, non-formal, maupun informal, dijamin oleh negara sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia seutuhnya. Melalui pendidikan, seseorang dibentuk agar memiliki karakter yang kuat, moralitas yang baik, serta kemampuan intelektual dan fisik yang seimbang. Tujuan utama pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam praktiknya, pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah hambatan geografis. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau pedalaman seringkali mengalami kesenjangan dalam memperoleh akses pendidikan yang layak, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak atas pendidikan secara merata.

Faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab utama anak mengalami putus sekolah. Hal ini ditandai dengan kondisi pekerjaan orang tua yang tidak tetap, pendapatan keluarga yang tergolong rendah, serta ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak karena pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang anak turut bekerja membantu orang tua guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Fakta tersebut mencerminkan lemahnya ketahanan ekonomi keluarga anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Akibatnya membuat motivasi anak sekolah menjadi turun dan dapat menyebabkan keinginan untuk putus sekolah. (Wa Ode Farianti et al., 2024).

Pendidikan di daerah terpencil menghadapi beragam tantangan yang bersifat struktural dan sistemik. Minimnya fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah yang tidak memadai, kurangnya alat penunjang pembelajaran, terbatasnya institusi pendidikan formal, serta rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga pengajar menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. Di samping itu, terdapat persoalan lain seperti ketidakseimbangan distribusi guru, rendahnya tunjangan dan insentif, latar belakang pendidikan guru yang tidak relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan, serta penerapan kurikulum yang belum sesuai dengan

prosedur dan standar nasional pendidikan. Tingginya angka anak yang tidak melanjutkan sekolah juga menjadi isu krusial, yang diperparah oleh metode pengajaran yang bersifat monoton dan tidak inovatif. Banyak guru di daerah terpencil masih mengandalkan metode ceramah tanpa disertai pendekatan pembelajaran yang kreatif. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan sarana pendukung serta kompetensi pedagogik yang belum memadai. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, ditambah dengan kondisi ekonomi yang lemah, menjadikan pendidikan terasa sebagai beban yang sulit dijangkau. Jarak tempuh yang jauh antara rumah dan sekolah semakin mempersulit akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Lingkungan sosial dan geografis menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam menentukan keberlanjutan pendidikan anak.

Meski demikian, kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh positif terhadap dunia pendidikan. Teknologi memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi antar lembaga pendidikan secara cepat, serta memberikan akses belajar lintas wilayah. Namun, perubahan ini menuntut kesiapan sistem pendidikan dalam menyesuaikan kurikulum dan strategi pembelajaran untuk mencetak peserta didik yang mampu bersaing di tengah perubahan sosial dan globalisasi. Pemerintah pusat dan daerah harus mengambil langkah agar pembangunan dibidang pendidikan merata sampai di daerah pedalaman agar dapat meningkatkan SDM yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. (Mohamad Abduh et al., 2022).

KESIMPULAN

1. Peran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun telah dilakukan melalui pendekatan lintas sektor, kerja sama dengan lembaga non-pemerintah, serta program rehabilitatif dan edukatif. Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih rendahnya kesadaran pendidikan di kalangan masyarakat tertentu, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
2. Fungsionalisasi peran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di tengah upaya menuju Kabupaten Layak Anak masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sinergi data antarinstansi, kurangnya regulasi daerah yang kuat, dan lemahnya pemantauan terhadap anak putus sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih integratif dan berbasis data yang akurat.

REFERENSI

- Abduh, Mohamad, Andika Angga Basiru, Melly Wulandari Narayana, Nurlaila Safitri, and Rohman Fauzi. "Potret Pendidikan Di Daerah Terpencil Kampung Manceri Cigudeg Kabupaten Bogor." *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022): 291–300.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. Statistik Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun 2021–2024.
- Farianti, Wa Ode, Lindiawatie, and Hamzah Robbani. "Analisis Lingkungan Sosial Dan Ekonomi Keluarga Anak Putus Sekolah Kasus Warga Harapan Jaya Cibinong Kabupaten Bogor." *Research and Development Journal Of Education* 10, no. 1 (2024): 276–85.